



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2013/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal Kota Payakumbuh;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, pendidikan SMA, dahulu tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam/ di luar wilayah RI;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 09 Desember 2013 dengan Nomor 517/Pdt.G/2013/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2009 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh Timur tanggal 16 Februari 2009;

Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Tiakar Hilir sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK , laki-laki, lahir tanggal 02 Juni 2011;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 4 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 1 tahun 9 bulan, selama bergaul sebagai suami lebih kurang 5 tahun 2 bulan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
5. Bahwa, pada bulan November 2010, Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah rumah ke Pekanbaru, karena Tergugat berencana akan mencari pekerjaan di Pekanbaru, akan tetapi waktu itu Penggugat tidak mau kerana Penggugat sedang hamil, setelah itu Tergugat berangkat sendirian ke Pekanbaru;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 1 bulan lamanya;
7. Bahwa, sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat yang pasti dari Tergugat, karena selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita tentang keberadaan pasti Tergugat, serta tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
8. Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Lurah tanggal 09 Desember 2013;
9. Bahwa, Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat dahulu yaitu pada poin 1, 2 dan poin 4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan batin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mentanfizkan shighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui mass media sebanyak dua kali sesuai relas panggilan Nomor 517/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 16 Januari 2014 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Februari 2009, dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok. Kode (P1);
2. Surat Keterangan Ghaib tanggal 09 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah , Kota Payakumbuh telah bermeterai secukupnya. Kode (P2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga., pendidikan SD, tempat tinggal Kota Payakumbuh;
Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 5 tahun lalu di mesjid Kelurahan Kota Payakumbuh;
 - Bahwa setelah akad nikah, benar Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani janji sumpah taklik talaknya, karena Saksi hadir saat pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah 3 (tiga) hari tinggal bersama Saksi setelah itu satu setengah tahun, Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia, kemudian kembali ke Kelurahan Padang Tiakar Hilir hingga sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi percekcoakan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dimana sekitar 3 (tiga) tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan cari kerja ke Pekanbaru, namun sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang lebih dari 3 tahun, Tergugat tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Media Padang Expres, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kelurahan Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga sejak kecil dan kenal Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat pada awal tahun 2009 lalu;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji sighth taklik talaknya, karena Saksi turut hadir saat pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tuanya pernah mereka pergi ke Malaysia, namun akhir tahun 2010, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2010 yang menurut cerita Penggugat, Tergugat pergi ke Pekanbaru untuk cari kerja, namun sejak kepergian nya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keterangan tersebut adalah berdasarkan apa yang saksi lihat dan ketahui sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, proses mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Tergugat saat menikah pada tanggal 14 Februari 2009 ada mengucapkan janji sghat taklik talak, namun setelah beberapa lama hidup bersama, tepatnya pada bulan Nopember 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja di Pekanbaru, akan tetapi sejak kepergian Tergugat itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama lebih 3 tahun 1 bulan lamanya serta tidak pula diketahui alamatnya, dengan demikian Tergugat telah melanggar poin 1, 2 dan poin 4 janji sghat taklik talaknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa surat bukti (P1 dan P2) serta dua orang saksi yang selanjutnya semua bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Februari 2009, dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dan bukti (P2) berupa Surat Keterangan Ghaib tanggal 09 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Payakumbuh, keduanya merupakan buktii sah dari suatu akta otentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti, baik secara formil maupun materil, bukti (P1) dan bukti (P2) tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 285 RBg dan harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga dan tetangga Penggugat tersebut, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 dan Pasal 308 - 309 R.Bg. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,, oleh karenanya baik secara formil maupun materil keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani janji sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah wajib kepadanya serta Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa dengan fakta tersebut, benar Tergugat telah melanggar pada angka (1), (2), dan (4) janji sumpah taklik talaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah pada angka (1) menyebutkan Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut, angka (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan angka (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar janji shighat taklik talaknya angka (1), (2), dan (4), dimana atas semua tersebut ternyata dilandasi pula oleh sikap tidak ridhanya Penggugat atas perlakuan Tergugat tersebut sehingga Penggugat memohon agar ia dapat diceraikan dari Tergugat dan telah pula bersedia membayar uang iwadh sebagai syarat dikabulkannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Suami melanggar taklik talak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis merasa perlu mengetengahkan dalil-dalil nash Syar'i dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان مسوولا

Artinya: *Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud dan akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikannya;

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambil alihnya menjadi pendapat majelis, sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوحودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut*

Menimbang, bahwa dalam buku Akta Nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan bahwa bila gugatan penggugat dikabulkan, maka Penggugat harus membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka majelis memutuskan untuk menetapkan uang iwadh menjadi Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang akan diserahkan dan dikirim ke Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Pusat sesuai surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 099/DjA.3/KS.02/X/2008 Tanggal 14 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat rela dan bersedia menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak Tergugat saat akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua apa yang telah diuraikan diatas, atas semua dalil dan petitum gugatan Penggugat, majelis berkesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang menuntut agar pengadilan mengabulkan gugatannya terbukti selama selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 gugatannya Penggugat minta agar menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, terbukti benar Tergugat telah melanggar poin angka (1), angka (2) dan angka (4) janji sighat ta'lik talaknya, maka petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi serta menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirim kan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat agar membebankan biaya perkara menurut hukum. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirim kan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 17 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 H, oleh Drs. H. Arinal, MH. Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Firdawati dan Elmishbah Ase, SHI., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 517/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 17 April 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Fuadi Azis, SH, MH.sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. H. Arinal, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Firdawati

Elmishbah Ase, SHI.

PANITERA PENGGANTI

Fuadi Azis, SH, MH.



PERINCIAN BIAYA:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).